

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, serta dengan pemberian hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD), dan juga untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk dapat mengoptimalkan potensi yang ada di daerah tersebut, dan juga Pemerintahan Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan dari sistem desentralistik. Sumber PAD sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. Lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting sehingga berguna untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak

Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah terdiri atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditentukan. Jenis pajak provinsi, kabupaten/kota dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Pajak Hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD yang memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-Undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan. Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Kemampuan daerah dalam memunggut pajak, itu mencerminkan suatu efektivitas. Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu pajak daerah yang dianalisis adalah pajak hiburan. Analisis efektivitas pajak hiburan merupakan analisis yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pajak hiburan yang didapatkan dengan membandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Jadi, efektivitas penerimaan pajak itu penting bagi pemerintah untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu aktifitas sektor publik, sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan dimaksud mempunyai pengaruh yang besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik.

Efektif penerimaan pajak akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah salah satunya yaitu pajak hiburan. Kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak hiburan terhadap

penerimaan PAD. Tingkat kontribusi merupakan cara untuk mengukur seberapa besar sumbangan/manfaat pajak hiburan terhadap PAD. Semakin tinggi tingkat kontribusi tersebut, maka semakin besar manfaat yang diberikan terhadap PAD.

Penelitian mengenai analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah telah banyak dilakukan sebelumnya. Ika (2017) meneliti tentang Analisis Potensi, Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Panjang. Kemudian Hidayat (2017) meneliti tentang Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surakarta Tahun 2009–2015. Dan penelitian oleh Rahmatullaili (2016) tentang Analisis Efektivitas Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi. Berdasarkan penelitian terdahulu ini, pada penelitian ini penulis meneliti tentang seberapa besar potensi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan daerah yang berfokus pada Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi memiliki banyak potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak dan terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan daerahnya agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Hiburan. Penerimaan pajak hiburan cukup potensial dan memiliki jumlah realisasi yang paling besar setelah penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran.

Jadi dengan ini peneliti akan memberi judul penelitian ini tentang **"Analisis Potensi, Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi"**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diidentifikasi permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi pajak hiburan di Kota Bukittinggi?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota Bukittinggi?
3. Bagaimana kontribusi pajak hiburan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan penelitian ini adalah:

1. Menghitung dan menganalisis besarnya potensi Pajak Hiburan di Kota Bukittinggi.
2. Menghitung efektivitas dan menganalisis penerimaan Pajak Hiburan di Kota Bukittinggi.
3. Menghitung dan menganalisis bagaimana kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kota Bukittinggi untuk menetapkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan keuangan daerah khususnya pajak hiburan. Serta dapat diharapkan dapat memberi masukan dan gambaran kepada pemerintah daerah mengenai besarnya potensi yang bisa dicapai jika pemungutan dan pengelolaan pajak hiburan dilakukan dengan efektif dan efisien.

2. Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana serta menambah dan memperluas pengetahuan peneliti mengenai pajak daerah khususnya pajak hiburan.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi sehingga masyarakat (khususnya masyarakat Bukittinggi) mengetahui pentingnya membayar pajak daerah khususnya pajak hiburan demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan atau informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai pajak daerah khususnya pajak hiburan pada daerah lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai isi penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah yang menjelaskan alasan dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang diteliti serta penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian yang akan digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pembahasan masalah yang akan diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain atau rancangan penelitian, variabel, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang akan digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari objek penelitian serta analisis data serta pembahasan mengenai permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang merupakan penutup dari penulisan penelitian ini. Di dalam bab ini diungkapkanlah kesimpulan yang telah diperoleh dalam pembahasan sebelumnya serta disampaikan pula saran-saran terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan juga keterbatasan dalam penelitian peneliti.

